



PUTU SAN

Nomor 383/Pdt. G/2011/PA Blk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Pengugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Membbang, bahwa Pengugat mengajukan surat gugatan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor: 383/Pdt. G/ 2011/ PA Blk. tanggal 20 September 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah *Suami* isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2009, di Dusun Galang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 243/32/VII/2009



tanggal 28 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa, sesaat setelah menikah, tergugat mengucapkan pula sumpah taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun, dirumahnya orang tua Penggugat dan Tergugat secara bolak balik, dan selainnya kurang waktu tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada bulan Agustus 2010, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN tanpa persetujuan Penggugat;
  - b. Tergugat sudah satu tahun lebih tidak menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa, pada tanggal 30 Agustus 2010, pada saat itu Tergugat mengantar ayahnya Penggugat ke Kantor Polisi untuk mengganfi surat tanda nomor kendaraan (STNK), setelah itu ayah Penggugat singgah meninggalkan ayah Penggugat di BTN Baruga, setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang untuk menemui Penggugat;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpindah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai kurang lebih satu tahun, tanpa janjinya lahir dan bathin;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:



1. Mengabukan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Pengiriman salman putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal teraithir kedua belah pihak, menurut peraturan perundangmdangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menuwt ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernth hadir dan tidak pula menyuruh orang lam datang menghadap sebagai\_kuasanya ketidak-hadirallnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara im tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara mi dalam sidang tertutup untuk umum' dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-daffi gugatarinya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa

a. Surat

Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/32/VII/2009, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten



Bulukumba, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi

1. SAKSI I, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama selama satu tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat cekcok karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN tanpa izn Penggugat,
- Bahwa, sejak bulan Agustus 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin;
- Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

2. SAKSI II, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa, Penggugat adalah cucu *saksi*, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT,
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama satu tahun, namun belum dikaruniai anak;



- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat riikun, namun sekarang tidak rukun lagi karena mereka sermg cekcok
- Bahwa, penyebab percekcoan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lam yang bernama PEREMPUAN LAIN tanpa izin Penggugat;
- Bahwa, kim Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tmggal selama satu tahun,
- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, karena Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pemah

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat nnthenarl sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugataimya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukiah hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan perkara in sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehatj Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyurui-i orang lain



datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiranya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ml adalah apakah karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN tanpa izin Penggugat, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan kini mereka telah berpisah tempat tinggal selan satu tahun tanpa memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak saling menghiraukan, sehingga Penggugat tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara itu termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggmkan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah dan keterangainya berdasarkan alasan dan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam karahil



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang *saksi* 11ggugat, majelis hakim menemukan fakta di persidangan bahwa antara Fnggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Kmawati tanpa izin Penggugat, dan Tergugat telah pergi meninggalkan 1ggugat, dan kirii mereka telah berpisah tempat tinggal selama satu lahun, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa problema yang terjadi dalam rumah tangga mereka telah sampai berakibat pecah, sehingga sukar untuk dirukunkan kembali, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan menambah penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya dan Majelis Hakim yang senantiasa nasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, meskipun telah maksimai namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah Ian terbafic yang hams ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan sebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) ILBg. maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek; Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undangu ndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006





dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk mengirim salman putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Umsan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disedjakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum *syar'i* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap *di* persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu Barn Sughra Tergugat, **TERGUGAT**, erhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salman putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 han segala putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara mi sebesar Rp316.000,.(Tiga ratus enam belas ribu rupiah);





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba, dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1432 H. oleh *kami*, Dra. Hj. A. Djohar, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada dan Drs. H. Moh. Nasri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirinya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Dra. HARTATI AHADA**

ttd

**Drs. H. MOH. NASRI**

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Hj. A. DJOHAR**

Panitera Pengganti

ttd

**HAERUL AHMAD,S.H.,M.H.**

Perincian biaya perkara :

- Biaya administrasi : Rp. 50.000.-
- Biaya pencatatan : Rp. 30.000.-
- Biaya panggilan : Rp 225.000.-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000.-
- Materai : Rp 6.000.-

Jumlah : Rp 316.000.-

( Tiga ratus enam belas ribu rupiah ).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)